



PUTUSAN

Nomor 00695/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXX tahun, agama Islam pekerjaan
XXXXXXXXXX, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

Sebagai **Penggugat**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXX tahun, agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Duren Sawit, Kota Jakarta Timur. Sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 09 Oktober 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa XXXXXXXXXXXX tunai, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Koba selama lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jakarta dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal XXXXXXXX. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama \pm 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena:
 - a. Tergugat keras kepala, hanya mau menang sendiri dan hanya mau dengan kemauan/keinginan Tergugat saja. Tergugat tidak mau terima saran ataupun nasihat dari Penggugat. Tergugat hanya mau Penggugat menuruti semua kemauan/keinginan Tergugat saja, apabila tidak dituruti Tergugat selalu marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak perhatian dan juga tidak peduli kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berbicara kasar dan sering memaki Penggugat dengan sebutan nama binatang;
 - d. Tergugat tidak terbuka atau tidak jujur dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat cenderung pelit. Keuangan rumah tangga diatur oleh Tergugat sendiri, dan yang membeli kebutuhan sehari-hari adalah Tergugat. Apabila Penggugat meminta sejumlah uang Tergugat selalu marah;
 - e. Saat terjadi pertengkaran atau perkelahian Tergugat selalu mengusir Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal bulan XXXXXXXXXX yang disebabkan karena Penggugat

Hlm 2 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa terlalu letih karena membantu usaha laundry Tergugat, dimana Penggugat menyetrika pakaian berpuluh-puluh kilo hampir setiap hari namun Tergugat hanya membantu sekedarnya saja. Kemudian Penggugat komplain dengan kondisi tersebut, lalu Tergugat mencari orang lain untuk membantu menyetrika pakaian di laundry tersebut. Namun setelah ada yang mem bantu, Tergugat malah menunjukkan sikap yang seolah-oleh tidak suka dengan Penggugat. Hingga akhirnya keadaan tersebut membuat Penggugat dan Tergugat saling diam. Tak lama setelah itu Penggugat melihat ada uang lebih dari laundry sebesar Rp.100.000,- lalu Penggugat meminta uang tersebut. Tergugat tidak mau memberi uang malah memarahi Penggugat. Hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

7. Bahwa setelah pertengkar terakhir tersebut terjadi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah selama \pm 1 bulan lamanya, namun tidak saling peduli tidak saling bicara, malah Tergugat menunjukkan sikap seolah-olah Tergugat tidak suka apabila Penggugat ada di rumah. Karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat akhirnya pada tanggal XXXXXXXXXX Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sekarang Penggugat dan Tergugat ber pisah selama \pm 2 tahun 2 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa selama berpisah 2 tahun 2 bulan ini Tergugat tidak pernah menjem put Penggugat, tidak pernah mengajak rukun, dan tidak pula memberikan nafkah baik lahir maupun batin untuk Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah menjadi baik, malah Penggugat merasa semakin tidak tahan menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Hlm 3 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan sesuai dengan relaas panggilan yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meski telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 4 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian mereka merantau dan tinggal di Jakarta dan sekitar tahun XXXXXXXXXXXX, Penggugat kembali pulang ke XXXXXXXXXX dan tinggal kembali dengan orang tuanya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat mereka serumah, Saksi kurang tahu, namun cari cerita Penggugat pada Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat saat tinggal di Jakarta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa apa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu

Hlm 5 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt



sendiri dari cerita Penggugat pada Saksi, adalah karena masalah ekonomi, dimana Penggugat merasa diperas untuk membantu Tergugat bekerja di tempat usaha Tergugat Laundry, menyuci dan menstrika pakaian yang sangat banyak, namun Penggugat tidak diberi belanja yang cukup;

- Bahwa akibat adanya terjadi perselisihan dan pertengkarannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang bersama anaknya kembali ke Bangka dan tinggal dengan orang tuanya di Desa Penyak bingga sekarang dan keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Penggugat tidak lagi pulang kepada Tergugat dan Tergugat juga selama itu tidak pernah menjemput maupun menafkahi Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama pisah ini tidak pernah di damaikan, namun Saksi ada menasehati penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun XXX lalu, pelaksanaan pernikahannya di KUA Koba;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah Saksi sekitar 2 (dua) tahun di XXXXXXXXXXXX Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kemudian mereka pernah tinggal di Jakarta yang menetap selama sekitar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sekali Penggugat pulang ke Bangka;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1

Hlm 6 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat mereka serumah dengan Saksi di Desa Penyak sering ribut dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setiap terjadi percekcoakan Tergugat sering sekali pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jakarta;

- Bahwa selama tinggal dengan Saksi lebih dari 10 kali terjadi keributan yang Saksi ketahui sendiri;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu sendiri adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah member kepercayaan pada Penggugat mengelola keuangan rumah tangga, biaya kebutuhan sehari-hari yang diberipun kurang, Tergugat juga punya sifat keras kepala, jika ia berkeinginan untuk pulang ke orang tuanya, ia langsung pulang tanpa musyawarah dengan Penggugat;

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jakarata, Saksi tidak pernah datang ke sana dan tidak tahu keadaan mereka, namun Penggugat sering memberitahukan Saksi, kehidupan mere ka di Jakarta juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa akibat adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pada sekitar tahun 2015 bersama anaknya pulang kembali dan tinggal dengan Saksi di Desa Penyak, kepulangan Penggugat tidak diantar oleh Tergugat dan ketika Saksikan tanyakan kenapa pulang, Penggugat mengakatan sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dengan alas an yang sama sebagaimana tersebut diatas dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Penggugat tidak lagi pulang kepada Tergugat dan Tergugat juga selama itu tidak pernah menjemput Penggugat dan anaknya;

- Bahwa selama keduanya berpisah, Tergugat tidak lagi member nafkah Penggugat, kecuali pernah sekali-kali mengirim nafkah

Hlm 7 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama pisah pernah Saksi menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkara winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menangannya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Hlm 8 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXX telah di karunia 1 (satu) orang anak, hidup rukun dan harmonis sekitar 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab sifat Tergugat yang mau menang sendiri, kurang peduli terhadap Penggugat, sering berkata kasar dan juga tidak jujur dalam hal keuangan serta sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama bila bertengkar, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan XXXXXX, dank arena tidak tahan dengan tingkah Tergugat, pada bulan XXXXXXXX, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun hingga sekarang tanpa Tergugat mempedulikan Penggugat, usaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

Hlm 9 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah ber meterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap saksi pertama Penggugat, (XXXXXXXXXXXX) adalah XXX XXX Penggugat, dan Saksi kedua Penggugat (XXXXXXXXXXXX) adalah XXXXX Penggugat, keduanya adalah orang yang cakap/dewasa dan sudah disumpah, ketera ngan kedua saksi Penggu gat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat ter sebut dapat diambil kesimpulan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab masalah ekonomi yang akibatnya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya tanpa keduanya saling menghiraukan, hingga menyebabkan keduanya tidak tinggal serumah lagi lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada iktikat

Hlm 10 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 1908 KUHPdata, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi yang akibatnya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya tanpa keduanya saling menghiraukan;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan kedua nya telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun

Hlm 11 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syariat Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah berdasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah

Hlm 12 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karena permintaan petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, adalah tindakan administratif bukan suatu tindakan hukum, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam pertimbangan hukumnya dan tidak perlu dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Penggugat agar membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang

Hlm 13 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1439 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Panitera,

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Hlm 14 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	480.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 15 dari 15 hlm Pts No 0695/Pdt.G/2017/PA.Sgt